

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara / aset negara yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat /stakeholder.¹

Sebagai dasar hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yakni Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

¹ Neymas Hasfi, Martoyo, dan Dwi Haryono, Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang, <https://www.neliti.com/publications/9442/pengelolaan-barang-milik-daerah-suatu-studi-pada-dinas-pendapatan-pengelolaan-ke>, diakses 18 Oktober 2020, pukul 16:08.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pengelola barang milik daerah perlu melakukan pengorganisasian dengan baik. Salah satu peraturan yang menjadi dasar terhadap pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Kulon Progo adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset daerah hal yang sangat penting untuk dikelola secara benar, pengelolaan secara benar ini sangat potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama pengelolanya tentu tidak jauh dari permasalahan yang harus diselesaikan.

Aset daerah/ barang milik daerah ini tentunya perlu penjagaan yang baik, tentu juga pengelolaan yang baik, kemudian perlu diberi pengamanan serta pemanfaatannya harus semaksimal yang dapat diusahakan, pengelolaan ini merupakan titipan yang menjadi tanggung jawab pemegang kepentingan kepada masyarakat, pendapatan asli daerah juga dapat ditingkatkan dengan pengelolaan yang baik dari barang milik daerah ini, selanjutnya aset daerah juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak. Sebagai cara dalam memperbaiki sistem yang digunakan untuk pengelolaan Aset daerah/barang milik daerah, pemerintah diharapkan terampil dan pintar dalam pengelolanya dan harus berdasarkan praturan daerah yang berlaku. Selain pemerintah daerah masyarakat seharusnya juga dapat menjaga aset milik daerah dan menggunakannya sesuai fungsi yang diperuntukan.

Menurut Sufri Nuryamin dalam jurnalnya² Pengelolaan aset daerah/barang milik daerah ini harus dikelola oleh pejabat yang berwenang yang berhak dan bertanggung jawab pada barang tersebut. Kemudian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan ketentuan dan peraturan serta memiliki kewenangan untuk mengelola aset daerah yaitu pejabat yang berwenang. Kemampuan Lima tahap kerja yang merupakan manajemen aset yang baik yaitu : mengoptimalkan pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), inventarisasi, penilaian aset, legal audit. Diharapkan pemerintah dalam mengelola barang milik daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan barang daerah dan dapat mengurus daerahnya sendiri.³

Barang Milik Daerah ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam terlaksananya *Good Governance* selain itu jika pengelolaan Barang Milik Daerah itu baik akan menjadi sumber potensial untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga untuk meningkatkan penerimaan Daerah. Barang Milik Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yakni karena Barang Milik Daerah ini dapat di sewa, pinjam pakai, kerja sama dan lain sebagainya oleh pihak di luar pemerintah seperti pihak swasta, mengingat juga Kulon Progo memiliki PAD lebih

² Sufri Nuryamin, 2012, Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6115/Jurnal%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 06 Oktober 2020. pukul 10:50.

³ Homer , Yonas, and Wahyu Widayat. Inventarisasi Dan Legalisasi Aset Tetap Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Di Kota Jayapura Tahun 2012. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2014. Hlm 2

rendah dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Dengan hal ini penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kulon Progo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kulon Progo?
2. Faktor-Faktor apa yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui mengenai Faktor-Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kulonprogo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kulonprogo dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum Administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Akan bermanfaat bagi masyarakat mengenai bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kulon Progo
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan rujukan bagi Sekertariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.